

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sultra

Rahayu Kojongian

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia E-mail: rahayu@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Tindak pidana narkotika, Kepolisian, Pencegahan, Sulawesi Tenggara, P4GN

How to cite:

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sultra (rahayu kojongian , Trans.). (n.d.). *Legal Advice Journal Of Law*, 2(3), 1-23.

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Jun 2025

Direview: 17 Jun 2025

Direvisi: 20 Jun 2025

Diterima: 27 Jun 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan meningkatnya tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pada tahun 2021, yang menunjukkan perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja sama antara Polda Sultra dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis data dan fakta di lapangan terkait kasus-kasus narkotika, upaya penegakan hukum, dan program pencegahan yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penanggulangan narkotika dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pulaperkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkoba.¹ Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan precursor narkotika.² Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.³ Kegiatan sosial yang terjadi di Indonesia yang telah berubah dari waktu ke waktu yang ditandai pula adanya perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi social bermasyarakat yang dimana selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran akan norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan akan semakin bertambah, baik dari jenis maupun polanya yang kompleks. Kehidupan di jaman modern ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁴ Peraturan perundang-undangan ini hadir berfungsi sebagai pengendali social (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun dalam proses perjalanannya untuk mengentikan penyalahgunaan narkoba dengan dibantu adanya peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1997 masih belum menghasilkan dampak yang baik, karena disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan terjadinya modus operandi yang tinggi dengan menggunakan teknologi modern. Jadi direvisinya perundang-undangan nomor 22 tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Masuknya kejahatan narkoba bukan saja terjadi di kota-kota besar tetapi di kota yang sedang berkembang seperti di Sulawesi Tenggara pun tidak luput dari kejahatan narkoba.

Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bahwa:

Tabel 1. Data jumlah Kasus Narkoba Wilayah Kerja POLDA Sultra

No	Tahun	Kasus narkoba dari SAT RES NARKOTIKA di bawah wilayah POLDA SULTRA		
		Res Konawe	Res Kolaka	Res Kendari
	2020	7	16	52
	2021	20	41	127
	2022	10	28	108
	Jumlah	37	85	287

Sumber data : POLDA SULTRA RES NARKOTIACA

Dari data di atas dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah kasus narkoba dari Polres Konawe sebanyak 7 kasus, Polres Kolaka 16 kasus dan Polres Kendari 52 kasus. Pada

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.2.

² Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 1.

³ Santi Sanita, 2008, Bahaya Nafza Narkoba, Bee Media Indonesia, Jakarta, hlm. 2

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh.Zakky,2003, Tindak Pidana Narkoba,Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

tahun 2021 mengalami kenaikan di Polres Konawe naik menjadi 20 kasus, Polres Kolaka 41 kasus, dan Polres Kendari 127 kasus. Pada tahun 2022 mengalami penurunan, Polres Konawe dari 20 kasus turun menjadi 10 kasus, Polres Kolaka dari 41 kasus menjadi 28 kasus dan Polres Kendari dari 127 kasus menjadi 108 kasus. Karena berbahayanya pengaruh dari narkoba dibutuhkanannya peran Kepolisian dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadi salah satu tugas pokok Polri seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Preemptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan). Proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan adanya kerja sama antara Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dengan cara diadakannya penyuluhan dan pengenalan tentang bahaya narkoba pada masyarakat luas terutama terhadap remaja yang berada dalam status pelajar untuk memantapkan Program Pencegahan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan NAPZA. P4GN ini dilaksanakan untuk menjadikan 97,2% penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan 2,8% penduduk Indonesia (penyalahguna narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).⁵ Berdasarkan instruksi preasiden tahun 2011, salah satu fokus program P4GN adalah upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (*end user*), ekspor, dan *re-ekspor* bahan kimia *prekursor* dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. Serta peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas kejahatan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagai salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan Negara dengan memberikan perlindungan terhadap generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, agar tidak tersentuh dan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun masa depan bangsa dan Negara. Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.⁶ Penyalahgunaan narkoba masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang

⁵ [http://www.google.com/ Program Pencegahan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba \(P4GN\)/akses tanggal 17 agustus 2022/pkl.19.45](http://www.google.com/Program%20Pencegahan%20Penanggulangan%20dan%20Peredaran%20Gelap%20Narkoba%20(P4GN)/akses%20tanggal%2017%20agustus%202022/pkl.19.45)

⁶ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta. hlm 1.

⁷ Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2004, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal. 17

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini. Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”⁸

1. Tindak pidana narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto,⁹ pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan

⁸ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

⁹ Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana* , Bandung : PT. Alumni, hlm. 99

hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁰ Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :¹¹

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 111

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90

- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129

- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak "agak terganggu". Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pembedaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut ada.

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:
 - 1) pencabutan izin usaha; dan/atau

2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1) Hukuman Pokok

a) Hukuman mati

b) Hukuman penjara

c) Hukuman kurungan

d) Hukuman denda.

e) Hukuman Pidana Tutupan

2) Hukuman Tambahan

a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.

b) Perampasan barang yang tertentu.

c) Pengumuman keputusan hakim. lah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :¹²

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat

(2) UU Narkotika, berupa:

1) pencabutan izin usaha; dan/atau

2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1) Hukuman Pokok

a) Hukuman mati

b) Hukuman penjara

c) Hukuman kurungan

d) Hukuman denda.

e) Hukuman Pidana Tutupan

2) Hukuman Tambahan

a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.

b) Perampasan barang yang tertentu.

¹² *Ibid*.hlm.97

c) Pengumuman keputusan hakim.

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.

e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya

yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.¹³ Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.¹⁴

b. Tugas dan wewenang Kepolisian

Pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tertuang pada Pasal 13 berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawal negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hlm. 90

¹⁴ *Ibid.* hlm. 98-99.

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
5. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
6. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal-Pasal 15 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional;
- Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas dan wewenang Polri akan terwujud dengan baik bila dalam implikasi dan aktualisasinya selalu ditanggapi, dijabarkan, dan ditindaklanjuti oleh para pihak yang bersangkutan dengan mendasarkan moral, etika, dan tata nilai kehidupan masyarakat yang dihadapi. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang penegakan hukum (law enforcement) yang saat ini mencari pembuktian unsur dan pasal hukum untuk menjerat kesalahan warga masyarakat yang berurusan dengan Polisi Republik Indonesia serta menjatuhkan berbagai sanksi hukum melalui jalur hukum (legal action), bahkan hal

itu sering kali dilakukan dengan perspektif rutinitas dan kultur kerja yang kurang profesional, seperti kurangnya perhatian dalam memberikan penghormatan hak-hak asasi manusia dan sering diingkarinya berbagai norma, demoralisasi, keterbukaan, etika, moralitas, atau kejujuran dalam tugas kepolisian. Pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan narkoba merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan sistem peradilan dan hukum pidana di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, Polri merupakan lembaga penegak hukum yang harus melakukan tindakan-tindakan kepolisian terhadap Perbuatan berkaitan dengan narkoba. Tindakan kepolisian yang dapat dilakukan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba, antara lain :

1. Penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat terutama generasi muda dan pelajar
2. Pencegahan pengedaran narkoba
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait narkoba
4. Kerjasama dengan pemerintah mengenai upaya rehabilitasi dan penanggulangan bahaya narkoba.

Peran Polisi Republik Indonesia dalam penanggulangan bahaya narkoba sangat dominan karena memiliki wewenang yang luas mulai dari pencegahan hingga proses penyidikannya. Upaya Polri melaksanakan tugas pokoknya, Polri di berikan berbagai kewenangan mulai dari tindakan paksa dalam proses penyidikan, penggunaan kekerasan dan senjata, hingga diskresi kepolisian yang memungkinkan anggota Polri melakukan tindakan lain sesuai penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan Negara dengan Metode penataan hukum yang diterapkan dalam penindakan terhadap kejahatan Narkoba yaitu dilakukannya penerangan dan penyuluhan hukum (*legal campaign aspect*), proses negosiasi dan kepatuhan hukum masyarakat (*legal supervision aspect*).

Direktorat Reserse Narkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
2. penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
3. pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
4. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; dan

5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkotika.

Ditresnarkotika dipimpin oleh Dirresnarkotika yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditresnarkotika dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkotika yang bertanggung-jawab kepada Dirresnarkotika. Ditresnarkotika terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); dan
4. Sub Direktorat (Subdit).

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkotika. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
3. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
4. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
5. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
6. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagrenmin dibantu oleh :

1. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Resnarkotika di lingkungan Polda;
2. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materil logistik;
3. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
4. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

Bagbinopsnal bertugas :

1. melaksanakan pembinaan Ditresnarkotika melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
2. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkotika;
3. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika;
4. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
5. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditnarkotika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi :

1. penganalisisan penanganan kasus dan pelaksanaan gelar perkara;
2. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika;
3. penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dalam rangka pencegahandan rehabilitasi;
4. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan,serta pengarsipan berkas perkara; dan
5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dandokumentasi program kegiatan Ditresnarkotika.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagbinopsnal dibantu oleh:

1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugasmenyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, danpengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhanmengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pencegahan danrehabilitasi; dan
2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menganalisiskasus, melaksanakan gelar perkara, dan mengkaji serta mengevaluasi efektivitaspelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Bagwassidik melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikantindak pidana di lingkungan Ditresnarkotika, serta menindaklanjuti terhadappengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:

1. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yangdilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkotika;

2. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika;
3. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika melalui penyelenggaraan gelar perkara;
4. pemberian saran masukan kepada Dirresnarkotika terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
5. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditresnarkotika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik. Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit menyelenggarakan fungsi :

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika yang terjadi di daerah hukum Polda;
2. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika; dan
3. penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

2. Metodologi

Menurut Soerjono Soekanto, "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya".¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative empiris.¹⁶ Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

¹⁶ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 28 agustus 2022, pukul 10.48 WIB.

3. Analisis dan Hasil

A. Upaya Direktorat Reserse Narkotika Polda Sultra dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika.

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkotika merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkotika. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa di Indonesia bukan hanya menjadi daerah pemasaran gelap narkotika, melainkan juga sebagai daerah produsen narkotika. Sebagian besar korban penyalahgunaan narkotika berusia 15-20 tahun, usia yang seharusnya sedang giat-giatnya melakukan aktivitas yang membangun, usia yang sangat produktif.¹⁷ Penegakan hukum dan Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkotika yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkotika, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Sehingga memunculkan permasalahan.

Upaya menanggulangi narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan. Sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Direktorat Reserse Narkotika merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan narkotika. Termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

¹⁷ Jurnal Al'adi volume VI Nomor 11, januari –juni 2014, istiana heriana

Direktorat Reserse Narkotika bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika. Direktorat Reserse Narkotika menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan prekursor; Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
3. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Direktorat Deserse Narkotika dalam menanggulangi Kejahatan Narkotika adalah dengan cara cara melakukan upaya preventif adan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial telah terjadi. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (psikotropika maupun narkotika dan obat-obatan terlarang) yang dilakukan oleh Ditresnarkotika Polda Sultra menunjukkan bukti keseriusan guna menanggulangi tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu maka Direktorat Deserse Narkotika dalam dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika telah melakukan upaya dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Ditresnarkotika Polda Sultra dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkotika. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, bahkan juga dilakukan dibeberapa perkampungan wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Ditresnarkotika Polda Sultra dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan Pelajar:

a. Sosialisasi di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa Berikut ini adalah¹⁸ hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkotika Bapak Akp. Samsir Nasir SH wawancara tanggal 27 maret 2023 “Untuk upaya preventif kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kami melakukan sosialisasi mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkotika. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menggugah semangat pelajar dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkotika di kalangan Pelajar.” Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi para Pelajar khususnya dikalangan terpelajar untuk tidak mencoba narkotika, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar para Pelajar memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

¹⁸ wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkotika Bapak Akp. Samsir Nasir SH wawancara tanggal 27 maret 2023

Narkotika sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi.¹⁹ Penyuluhan dan Pendekatan pada Masyarakat dilakukan rutin sebulan 2 kali yaitu pada minggu ke 2 dan minggu ke 4.

a. Operasi Rutin

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan narasumber: "Kami telah melaksanakan koordinasi dengan balai pom untuk mengadakan Razia maupun pemeriksaan di toko-toko obat maupun apotek, kemudian di sekolah dan warung-warung di sekitar sekolah. Kemudian yang menjadi sasaran juga, yang tidak kalah pentingnya di tempat hiburan" Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ditresnarkotika Polda Sultra sangat gencar dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan Pelajar ini, terbukti dengan dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana di sana terdapat anak atau Pelajar yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika.

Jadwal operasi rutin yang dilakukan Ditresnarkotika Polda Sultra sebulan satu kali.

b. Melakukan Kerjasama

Kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Akp. Sarnunga SH, selaku Kanit Ditresnarkotika Polda Sultra pada wawancara berikut ini:²⁰

"Selain SATBINMAS, kami juga melakukan kerjasama dengan LSM, untuk melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat bahaya narkotika " hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hal yang tak kalah penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan Pelajar adalah adanya peran serta masyarakat lain di luar penegak hukum itu sendiri. Terbentuknya kerjasama antara Kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh.

2. Upaya Represif

Terkait penindakan represif Ditresnarkotika Polda Sultra melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka mengawasi peredaran narkotika di kalangan Pelajar. Seperti yang disampaikan oleh Ditresnarkotika Polda Sultra pada hasil wawancara kepada Bapak Akp. Sarnunga SH, selaku Kanit Ditresnarkotika Polda Sultra berikut ini: "Kami melakukan tindakan lidik, yaitu penyelidikan yang kami lakukan di sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Disamping kami mendapat informasi kami juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkotika." Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan aturan hukum bisa terwujud

¹⁹ Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman," Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-anak Usia Dini," Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor II (Mei, 2013), hal.105

²⁰ wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkotika Bapak Akp. Sarnunga SH, selaku Kanit Ditresnarkotika Polda Sultra wawancara tanggal 30 maret 2023

dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar, seyogyanya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.²¹

A. Hambatan Direktorat Reserse Narkotika Polda Sultra dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika

Menanggapi pada permasalahan mengenai kendala yang dialami oleh Kepolisian, Kanit Idik III menyatakan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus-kasus narkotika memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri.” Berdasarkan hasil wawancara Bapak Akp. Sarnunga SH, selaku Kanit Ditresnarkotika Polda Sultra diketahui bahwa hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup.

Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dari beberapa anggota di Polresta juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkotika. Hambatan lain yang dihadapi oleh Ditresnarkotika Polda Sultra adalah informasi yang terputus. Seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara penulis dengan Bapak Sartono SH.,MH selaku Banit 2 Subdit 2 Diresnakoba berikut ini:

“Kita di lapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai dan perantara. Karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut. Kebanyakan kita peroleh informasi tersebut dari hasil lidik, kalau melaporkan jarang sekali pelapor.” Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa, minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Ditresnarkotika Polda Sultra untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkotika, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum. Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan

²¹ Bangonang,2013,“Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku TindakPidana Narkotika yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional. Lex Crimen,” Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 6

mulus. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pada penelitian sebelumnya juga terdapat kendala yang mengakibatkan terjadinya hambatan. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sementara itu sarana yang kurang memadai dan terputusnya informasi dari masyarakat merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polda Sultra. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi Ditresnarkoba Polda Sultra dalam upaya penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penanggulangan Polda Sultra melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Kampanye, sosialisasi dan penyuluhan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.
2. Secara garis besar hambatan yang diambil oleh pihak kepolisian terjadi pada keterbatasan sumber daya manusia sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Banyaknya kasus narkoba tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup pula artinya keterbatasan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penambahan tenaga-tenaga profesional dalam kepolisian. Selain itu hambatan lain terjadi dalam ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, dengan demikian perlu adanya pembaharuan dan penambahan sarana prasarana. Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini, maka perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkotikadan adanya dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor demi melindungi generasi bangsa agar tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Saran

- a) Kepada Kepolisian Polda Sultra. Pihak kepolisian harus lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah Sultra, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Polda Sultra, serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kepolisian Polda Sultra kepada pihak atasan. Seiring dengan kemungkinan penambahan fasilitas, diharapkan supaya permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tetap mendapat perhatian khusus serta Kepolisian Polda Sultra dapat membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang dialami.
- b) Kepada remaja hendaknya melakukan kegiatan positif dan berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.

- c) Kepada organisasi pemerintah dan non pemerintah. Sebaiknya meningkatkan kerjasama antar organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, untuk menyelamatkan generasi muda.
- d) Diharapkan peran orang Tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk berada disisi anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba.
- e) Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dan hindarilah tempat-tempat hiburan yang yang dapat memicu terjadinya transaksi barang haram seperti narkoba.

References

- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh.Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Santi Sanita, 2008, *Bahaya Nafza Narkoba*, Bee Media Indonesia, Jakarta
- Siswanto, 2014, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tesis/Disertasi/Jurnal/Makalah/Penyuluhan
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bangonang, 2013, "Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional. *Lex Crimen*," *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 6
- Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2004, Jakarta: Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia

Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman," Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-anak Usia Dini," *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor II (Mei, 2013).